



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

- perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
 15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
 19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
 21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 24. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 27. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
 29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 30. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
55. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
58. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
59. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
60. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
61. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
62. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
64. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

66. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
68. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
69. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
74. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 2

(Pasal 2 UU 1/2022)

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai sumber penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

(Pasal 4+5 UU 1/2022)

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SKPD dan SPPT.
 - (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

(Pasal 38 UU 1/2022)

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).
- (4) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial,

- kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(Pasal 39 ayat 1 UU 1/2022)

Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

(Pasal 39 ayat 1 UU 1/2022)

Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

(Pasal 40 UU 1/2022)

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9
(Pasal 41 UU 1/2022)

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.

Pasal 10
(Pasal 42 UU 1/2022)

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 11

PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 12
(Pasal 45 UU 1/2022)

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 14
(Pasal 44 UU 1/2022)

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha, atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah, barang milik Desa;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(Pasal 45 ayat (1) UU 1/2022)

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

(Pasal 45 ayat (2) UU 1/2022)

Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 17

(Pasal 46 UU 1/2022)

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar;
 - c. nilai pasar untuk hibah;
 - d. nilai pasar untuk hibah wasiat;
 - e. nilai pasar untuk waris;
 - f. nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - g. nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - h. nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - j. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - k. nilai pasar untuk penggabungan usaha;
 - l. nilai pasar untuk peleburan usaha;
 - m. nilai pasar untuk pemekaran usaha;
 - n. nilai pasar untuk hadiah; dan
 - o. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara yang diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.
- (6) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

(Pasal 47 UU 1/2022)

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 19

(Pasal 48 UU 1/2022)

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) atau ayat (8).

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 20
(Pasal 48 UU 1/2022)

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 21
(Pasal 49 UU 1/2022)

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf I
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 23
(Pasal 50 UU 1/2022)

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 24

(Pasal 51 UU 1/2022+mulok ayat (2) huruf a)

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
 - a. peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

(Pasal 52 UU 1/2022)

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

(Pasal 53 UU 1/2022)

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan antara lain:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping; dan

l. indekos paling sedikit 10 (sepuluh) kamar. (UU 28/2009)

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

(Pasal 54 UU 1/2022+ Mulok ayat (2) huruf d)

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

(Pasal 55 UU 1/2022+Mulok ayat (2) huruf c)

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 29

(Pasal 56 ayat (1) UU 1/2022)

Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 30

(Pasal 56 ayat (2) UU 1/2022)

Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan Pajak

Pasal 31

(Pasal 57 UU 1/2022, sesuai dengan per jenis objek PBJT)

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yakni Nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau jumlah pembelian token listrik untuk pra bayar;
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

(Pasal 58 UU 1/2022, sesuai dengan per jenis objek PBJT)

- (1) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. telah menggunakan alat perekaman *online* ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. tidak permanen dan/atau Nilai Penjualan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - c. belum menggunakan alat perekaman *online* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- (3) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. selain pagelaran kesenian tradisional dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

(Pasal 59 UU 1/2022)

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 34

(Pasal 59 UU 1/2022)

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 35

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 37

(Pasal 60 UU 1/2022)

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 38

(Pasal 61 UU 1/2022)

Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 39

Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 40

(Pasal 62 UU 1/2022)

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(63 UU 1/2022)

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 42

(Pasal 64 ayat (1) UU 1/2022)

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

(Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2022)

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 44

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

(Pasal 65 UU 1/2022+mulok ayat (2) huruf f dan huruf g)

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 47

(Pasal 66 ayat (1) UU 1/2022)

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 48

(Pasal 66 ayat (2) UU 1/2022)

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

(Pasal 67 UU 1/2022)

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.

- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 50

(Pasal 68 UU 1/2022)

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama belum ditetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana pada ayat (1), maka nilai perolehan air tanah mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Pasal 51

(Pasal 69 UU 1/2022)

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

(Pasal 70 ayat (1) UU 1/2022)

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 53

(Pasal 70 ayat (2) UU 1/2022)

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 54

(Pasal 70 ayat (3) UU 1/2022)

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 56
(Pasal 71 UU 1/2022)

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 57

(Pasal 72 ayat (1) UU 1/2022)

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 58

(Pasal 72 ayat (2) UU 1/2022)

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 59

(Pasal 73 UU 1/2022)

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 60

(Pasal 74 ayat (1) UU 1/2022)

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 61

(Pasal 75 UU 1/2022)

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 62

(Pasal 75 UU 1/2022)

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 63

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 65
(Pasal 76 UU 1/2022)

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 66
(Pasal 77 ayat (1) UU 1/2022)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 67
(Pasal 77 ayat (1) UU 1/2022)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 68
(Pasal 78 UU 1/2022)

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 69
(Pasal 79 UU 1/2022)

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 70
(Pasal 80 UU 1/2022)

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 71
(mulok)

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 72

(mulok)

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Opsen

Paragraf 1
Jenis Opsen

Pasal 74

(Pasal 81 UU 1/2022)

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 75

(Tambahan)

- (1) Subyek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a yakni orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b yakni orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 76

(tambahan)

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 77

(tambahan diambil dari RPP)

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 78
(Pasal 83 UU 1/2022)

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),
dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 79
(Pasal 84 UU 1/2022)

Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 80
(tambahan diambil dari RPP)

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 81
(tambahan diambil dari RPP)

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Opsen diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 83
(Pasal 87 UU 1/2022)

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 84
(Pasal 88 UU 1/2022)

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi yakni Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 85
(mulok)

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan Daerah; dan
 - b. pelayanan kesehatan hewan/ternak.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan yakni:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, BLUD dan Pihak Swasta; dan
 - b. pelayanan pendaftaran pelayanan kesehatan daerah dan pelayanan pendaftaran kesehatan hewan/ternak.

Pasal 86

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88
(Pasal 90 UU 1/2022)

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 89
(Pasal 91 UU 1/2022)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 90
(Pasal 92 UU 1/2022)

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Tarif retribusi fasilitas pelayanan kesehatan daerah; dan
 - b. Tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan/ternak.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 92
(mulok)

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 93

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95
(Pasal 90 UU 1/2022)

Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 96
(Pasal 91 UU 1/2022)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan.

Pasal 97
(mulok)

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

- (2) Struktur tarif retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan berdasarkan besaran volume, klasifikasi Subjek Retribusi, dan klasifikasi wilayah pelayanan dalam kota dan luar kota.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pargraf 4

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 99

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yakni penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

(Pasal 90 UU 1/2022)

Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 103

(Pasal 91 UU 1/2022)

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat; dan
 - d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 106
(mulok)

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yakni penyediaan pelayanan pasar rakyat yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk bea pelimpahan hak pakai kios dan/atau los.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, dan pihak swasta.
- (4) Objek retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi objek retribusi yang sudah dikerjasamakan.

Pasal 107

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pasar.

Pasal 111

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar dikelompokkan berdasarkan luas, jenis tempat, dan lokasi pasar.
- (3) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 113

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 97, Pasal 104, dan Pasal 111 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 114

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi yakni:
 - a. pelayanan jasa pelabuhan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 115
(mulok)

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 116

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir,

Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118
(Pasal 90 UU 1/2022)

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 120

- 1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- 2) Struktur tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dikelompokkan berdasarkan luas, jenis usaha, dan lokasi usaha.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 122

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 123

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 124

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 125

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 126

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 127

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Apabila nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan, maka dapat menggunakan perhitungan prosentase.
- (3) Struktur tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan berdasarkan jumlah nilai jual lelang.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c yakni pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Pelataran/area parkir;
 - b. Taman parkir;
 - c. Tempat parkir di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - d. Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 130

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 131

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 132

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 133

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 134

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya parkir

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 137

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 138

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 139

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 140

Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 141

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf e yakni pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemeriksaaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara observasi fisik;
 - b. penyewaan kandang istirahat/karantina;
 - c. pemakaian tempat pemotongan/abatoar; dan
 - d. pemakaian sarana sanitasi dan penyediaan air baku.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 144

Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 146

Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 147

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 150

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf f yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Tempat rekreasi dan pariwisata terdiri atas:
 1. Daya Tarik Wisata Taman Hiburan Rakyat Kramat;
 2. Daya Tarik Wisata Pantai Sigandu;
 3. Daya Tarik Wisata Ujung Negro;
 4. Daya Tarik Wisata Bandar *Eco Park*;
 5. Daya Tarik Wisata Taman Budaya Silurah Wonotunggal;
 6. Daya Tarik Wisata Agrowisata Pagilaran;
 7. Daya Tarik Wisata Pantai Jodo Gringsing;
 8. Daya Tarik Wisata Pantai Celong Banyuputih;
 9. Daya Tarik Wisata Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang; dan
 10. Daya Tarik Wisata *River Tubing* Desa Wisata Pandansari.
 - b. Tempat olahraga terdiri atas:
 1. GOR Indoor Abirawa; dan
 2. GOR/Stadion Moh. Sarengat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 151

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 152

Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 153

Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 154

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 155

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 157

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf g yakni penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;
 - b. produksi pertanian; dan
 - c. benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 158

Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 159

Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 160

Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 161

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 162

- (1) Tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang dijual.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 164

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf h yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 168

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 169

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan penggunaan jasa, jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 171

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 127, Pasal 134, Pasal 141, Pasal 150, Pasal 155, Pasal 162 dan Pasal 169 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 172

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c yang tidak dipungut retribusi yaitu pengelolaan pertambangan rakyat.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 173

- (1) Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a yakni pelayanan persetujuan bangunan gedung yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penerbitan PBG dan SLF bangunan gedung;
 - b. penerbitan PBG prasarana bangunan gedung; dan
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pencetakan PBG ulang;
 - b. pencetakan SLF ulang; dan
 - c. pemeriksaan RTB.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 174

Subjek Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 175

Wajib Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 176

Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif retribusi.

Pasal 177

Tingkat penggunaan jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

Pasal 178

- (1) Tarif retribusi PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif retribusi PBG merupakan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan

- b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 179

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 181

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b yakni pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah

kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 182

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 183

Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 184

Besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 185

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.

Pasal 186

- (1) Tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 188

Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dan Pasal 186 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 189

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 190

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 191

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

BAB V

PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 192

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

- dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 193

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 194

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 195

(Pasal 181 UU 1/2022)

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 196

(Pasal 183 UU 1/2022)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. Ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024 kecuali Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- c. Ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024;
- d. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah mulai berlaku Tahun 2024 Kecuali Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2025 dan PBJT Tenaga Listrik mulai berlaku saat diundangkan;
- e. Peraturan Pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 198

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jalan Umum;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah; dan
 - n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 199

Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah perda ini diundangkan.

Pasal 200

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ARI YUDIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

I. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 A. Labkesda

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium Medis	
	Pemeriksaan Hematologi	
	Darah Rutin	70.000
	LED	17.000
	Golongan Darah	15.000
	BT	11.000
	CT	11.000
	Retikulosit	24.500
	Morfologi Darah	41.500
	PT	50.000
	APTT	50.000
	SEL LE	11.000
	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	Bilirubin Total	26.000
	Bilirubin Direc	26.000
	Bilirubin Indirec	26.000
	Protein Total	23.000
	Albumin	22.500
	Globulin	25.000
	ALP	32.000
	SGOT	25.000
	SGPT	25.000
	Ureum	28.000
	Creatinin	30.000
	Asam Urat	27.000
	Cholestrol Total	28.500
	Cholestrol HDL	70.000
	Cholestrol LDL	70.000
	LDL Direct	31.000
	Trigliserid	50.000
	Cholinesterase	97.500
	Gula Darah Sewaktu	20.000
	Gula Darah Puasa	20.000
Gula Darah 2JPP	20.000	
Glukosa Stik	22.500	
HBA1C	150.000	
CK MB	90.000	
Calcium	35.000	

	Magnesium	35.000
	Kalium	35.000
	Natrium	35.000
	Chlorida	35.000
	Widal	30.000
	Igm Salmonella Tubex	110.000
	Anti Salmonella IgG/IgM	125.000
	Urin Rutin	30.000
	Protein Urin	17.500
	PP Tes	17.000
	PP Tes Titer	33.500
	Metamfetamin	34.500
	Morphin	34.500
	Canabinoid	34.500
	Bensodiazepine	34.500
	Narkoba Paket (3 Parameter)	115.000
	Narkoba Paket (5 Parameter)	400.000
	HbSAg	28.000
	Anti HBs	63.000
	Anti HAV	260.000
	HCV	111.000
	HAV IgG/IgM	205.000
	HbSAg ELISA	147.000
	Pemeriksaan Imunoserologi	
	TPHA	27.000
	VDRL	44.000
	Dengue IgG/IgM	111.000
	Antigen NS 1	175.000
	HIV	79.000
	CD 4	200.000
	TSH	145.000
	T3	145.000
	T4	145.000
	ICT Malaria	40.000
	Mycotex TB/ Antibodi TBC	75.000
	Chikungunya Ig M	75.000
	ASTO	56.000
	RF	53.000
	CRP	38.000
	RDT Antigen Covid	90.000
2	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	
	Pemeriksaan Parasitologi	
	Analisis Feases Rutin	55.000
	Malaria Metode SADT	30.000
	Sampel Feases Positif	20.000
	Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih	
	MPN Coliform	50.000
	MPN coli tinja	70.000
	Angka Lempeng Total	60.000
	Pemeriksaan Usap Alat Makan	60.000

Pemeriksaan Bakteriologis	
BTA	25.000
Pengecatan Gram	25.000
Identifikasi Stapylococcus SP	80.000
Identifikasi Streptococcus SP	80.000
Identifikasi Salmonella SP	80.000
Identifikasi E.Coli	80.000
Iidentiifikasi Klebsiella Pneumoniae	80.000
Strain Bakteri (Per Spesies)	100.000
Pemeriksaan Mikologi	
Pemeriksaan Mikroskopis Jamur Makanan	40.000
3	Pemeriksaan Laboratorium Kesmas
Pemeriksaan Fisika	
Bau	4.000
TDS	14.000
Kekeruhan	11.500
Rasa	4.500
Suhu	4.000
Warna	11.000
Pemeriksaan Kimia Air	
Besi (Fe)	27.000
Mangan (Mn)	27.500
Nitrat	40.500
Nitrit	24.000
Klor	15.000
Flouride	20.000
Kesadahan	17.500
Ph	7.500
Pemeriksaan Air Limbah	
BOD	43.500
COD	50.500
Pb	8.500
Ph	53.000
Amonia	24.000
Klor	12.000
Mn	19.000
Fe	25.000
Minyak dan Lemak	25.000
Suhu	25.000
TSS	18.000
Pemeriksaan Makanan dan Minuman	
Pemeriksaan Bakteri E.Coli	100.000
Pemeriksaan sakarin	37.500
Pemeriksaan Borax	35.000
Pemeriksaan Rhodamin B	47.000
Pemeriksaan Formalin	39.000
Pemeriksaan Methyl Yellow	47.000
Pemeriksaan Siklambat	37.000
Pemeriksaan Benzoat	41.000

Pemeriksaan Kualitas Udara		
	Mengukur Tingkat Kebisingan	150.000
	Mengukur Pencahayaan	10.000
	Suhu	10.000
	Mengukur Kelembapan Udara	10.000
	Mengukur Kecepatan Angin	10.000
4	Pemeriksaan Laboratorium PCR	
	RT-PCR	275.000

B. Kesehatan Hewan/Ternak

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
Pelayanan Pasif		
1	Terapi Hewan Kesayangan	30.000
2	Terapi Ternak Kecil Dewasa	30.000
3	Terapi Ternak Kecil Muda	25.000
4	Terapi Ternak Besar Dewasa	40.000
5	Terapi Ternak Besar Muda	35.000
Tindakan Operasi Mayor		
1	Operasi Hewan Kecil	60.000
2	Operasi Hewan Besar	200.000
3	Operasi Hewan Kesayangan	175.000
Tindakan Operasi Minor		
1	Operasi Hewan Kecil	40.000
2	Operasi Hewan Besar	90.000
3	Operasi Hewan Kesayangan	100.000
Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Besar		
1	Pemeriksaan Hewan Besar	25.000
Tindakan Pemeriksaan Dan Terapi Penanggulangan Gangguan Reproduksi		
1	Ternak Besar	150.000
2	Ternak Kecil	60.000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Ke Luar Daerah		
1	Unggas komersil	200
2	Hewan kesayangan unggas hias/aduan	3.500
3	Hewan kesayangan non unggas	3.500
4	Ternak besar	3.500
5	Ternak kecil	3.500
6	Hewan eksotis	3.500
7	Hewan Liar/satwa liar	3.500
Pelayanan Inseminasi Buatan		
1	Sewa Kontainer	1.500/hari/Dosis

II. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1	Rumah Tangga	2.000/bulan	
2	Bisnis		
	- Kecil	150/kg	50.000/m ³
	- Sedang	150/kg	50.000/m ³
	- Besar	200/kg	60.000/m ³
3	Fasilitas masyarakat milik swasta		
	- Kelas 1	20.000/m ³	
	- Kelas 2	50.000/m ³	
	- Kelas 3	60.000/m ³	
4	Industri		
	- Industri Kecil / Sedang	50.000/m ³	
	- Industri Menengah / Besar	60.000/m ³	
	Keterangan :		
	Apabila Industri membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri		
	- Industri Kecil / Sedang	2.000/m ³	
	- Industri Menengah / Besar	3.000/m ³	
5	Umum		
	- Kelas 1	50.000/m ³	
	- Kelas 2	50.000/m ³	
	- Kelas 3	60.000/m ³	
6	Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
6	Pedagang yang berada di kegiatan Event Batang dan tidak mengganggu kegiatan / aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/kegiatan	
7	Penyedotan Kakus/Sedot WC		
	- Dalam Kota	100.000	
	- Luar Kota	150.000	
<p>Keterangan: Rumah Tangga= Rumah warga yang menghasilkan sampah. Bisnis = Rumah makan, hotel, toko, tempat hiburan, dan kegiatan lain yang bersifat komersil. Fasilitas Milik Masyarakat = Sekolah Swasta, universitas/perguruan tinggi, rumah sakit swasta, yayasan dan lain-lain. Industri = Kegiatan industri. Umum = Perkantoran, perusahaan umum (Perum), gedung kantor perwakilan negara asing, dll)</p>			

III. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	1.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	1.500
	Kendaraan Bermotor Roda empat	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	4.000
2	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) tahun:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	84.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	126.000
3	Tarif Retribusi untuk sekali parkir Insidental :	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	15.000

IV. Retribusi Pelayanan Pasar.

A. Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat

No	Kelas Pasar. dan Kegiatan Usaha	Besarnya Retribusi (Rp)			Lokasi Pasar
		Fasilitas Pasar			
		Kios/ m ² / hari	Los/m ² / hari	Plataran /m ² / hari	
1	Pasar Rakyat Tipe Utama	500	500	2.000	Batang. Limpung. Subah. Tersono. Warungasem. Plelen. Bawang
2	Pasar Rakyat Tipe A	300	500	1.000	Bandar
3	Pasar Rakyat Tipe B	300	500	1.000	Blado. Banyuputih. Pandansari
4	Pasar Rakyat Tipe C	300	500	1.000	
5	Pasar Rakyat Tipe D	300	500	1.000	Gorong. Simbang Desa. Sidodadi

B. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

No	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	Ternak Besar (Sapi. Kerbau. Kuda) per ekor	7.000	Setiap berdagang
2	Ternak Kecil (Kambing. biri-biri) per ekor	4.000	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (Ayam. bebek. angsa. burung. dll)		
	1-10 ekor	3.000	Setiap berdagang
	11-20 ekor	6.000	Setiap berdagang
	21-30 ekor	10.000	Setiap berdagang
Dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor. tarif bertambah Rp 3.000.-			

C. Bea Pelimpahan Pemakaian Kios Dan/Atau Los

Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)		Ket
	Kios	Los	
- Pasar Batang Lt 1	2.500.000	1.500.000	Sekali proses
- Pasar Batang Lt 2	1.500.000	1.000.000	Sekali proses
- s/d 12 meter	1.500.000	1.000.000	Sekali proses
- 12 meters/d 24 meter	2.500.000	-	Sekali proses
- Lebih dari 24 meter	3.500.000	-	Sekali proses

Pj. BUPATI BATANG.

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

I. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Kota Batang (pertokoan depan RSUD)	/m ² /hari	750.-	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal tahun)
2.	Bazar Bisnis Center "Batang Teras Pandawa"	Per Tahun	204.204.000.-	Tahun I
			204.204.000.-	Tahun ke II
			211.894.000.-	Tahun ke III
			219.893.000.-	Tahun ke IV

II. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya; Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

No.	Tempat Pelelangan	Tarif
1.	Setiap pelayanan pelelangan di tempat pelelangan dikenakan retribusi.	2.85% (dua koma delapan lima persen) dari harga lelang
2.	Pelayanan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikenakan retribusi.	2.85% (dua koma delapan lima persen) dari harga lelang
3.	Retribusi sebesar 2.85% (dua koma delapan lima persen) yang dikenakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibebankan kepada nelayan sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dan kepada bakul ikan sebesar 1.35% (satu koma tiga lima persen).	a. Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3. seluruhnya disetor ke Kas Daerah. b. Pengelolaan dan penggunaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

III. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

No	Tempat Parkir	Tarif	Keterangan
1	Pelataran/ Lingkungan Parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 5.000.-	untuk 5 (lima) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
2	Taman parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 500.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp100.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 2.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
3	Tempat parkir di daya tarik wisata/obyek wisata		
	a. Kendaraan Tidak Bemotor	Rp. 500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 3.000.-	untuk 3 (tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
	e. Kendaraan	Rp. 10.000.-	untuk 8 (delapan) jam pertama.

	bermotor roda enam atau lebih		dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1000.-
4	Gedung/Bangunan beratap		
	a. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 500.-	
	b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 500.-	untuk 3(tiga) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-
	c. Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 1.000.-	untuk 3(tiga)jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-
	d. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000.-	untuk 3(tiga)jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-
	e. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	Rp. 3.000.-	untuk 8(delapan) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500.-
5	Pangkalan Truk Penundaan		
	a. Berlangganan	Rp. 250.000.-	Untuk 1 (satu) bulan
	b. Jam	Rp. 5.000.-	untuk 5(lima) jam pertama. dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500.-

IV. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

No	Uraian	Peruntukan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Wisma Daerah	umum	/hr/kamar	150.000.-

V. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

NO	JENIS HEWAN TERNAK	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)
1	Sapi, Kerbau, dan Kuda	ekor	23.000.-
2	Kambing atau domba	ekor	5.000.-

VI. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga.

NO	OBJEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A.	Tempat Rekreasi/ Pariwisata	1. DTW THR Kramat	Per orang	9.750.-
		2. DTW Pantai Sigandu	Per orang	4.750.-
		3. DTW Pantai Ujungnegoro	Per orang	4.750.-
		4. DTW Bandar Eco Park	Per orang	6.750.-
		5. DTW Silurah Wonotunggal	Per orang	4.750.-
		6. DTW Agrowisata Pagilaran	Per orang	4.750.-
		7. DTW Pantai Jodo Gringsing	Per orang	4.750.-
		8. DTW Pantai Celong Banyuputih	Per orang	4.750.-

		9. DTW Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang	Per orang	4.750.-
		10.DTW River Tubing Desa Wisata Pandansari	Per orang	4.750.-
B.	Tempat Olahraga	1. GOR Indoor Abirawa		
		a. Turnamen		
		1) Tingkat Nasional		
		Siang	Per hari	1.500.000.-
		Malam	Per hari	2.000.000.-
		2) Tingkat Provinsi		
		Siang	Per hari	1.000.000.-
		Malam	Per hari	1.500.000.-
		3) Tingkat Kabupaten		
		Siang	Per hari	750.000.-
		Malam	Per hari	1.000.000.-
		b. Latihan		
		1) Siang	Per 3 jam	300.000.-
		2) Malam	Per 3 jam	500.000.-
		c. Event Komersial		
		1) Siang	Per hari	2.000.000.-
		2) Malam	Per hari	3.000.000.-
		d. Halaman Parkir		
		Event/hiburan komersil	Per 6 jam	750.000.-
		2. Stadion Moh.Sarengat		
		a. Kompetisi Liga Nasional		
		Siang	Per hari	2.000.000.-
		Malam	Per hari	3.000.000.-
		b. Turnamen Liga Amatir Antar Perkumpulan. Sekolah. Instansi		
		1) Liga Amatir		
		Siang	Per hari	1.000.000.-
		Malam	Per hari	1.500.000.-
		2) Turnamen		
		Siang	Per hari	750.000.-
		malam	Per hari	1.500.000.-
		3) Uji Coba		
		Siang	Per pertandingan	600.000.-
		Malam	Per pertandingan	1.000.000.-
		4) Latihan		
		Siang	Per 3 jam	300.000.-
		Malam	Per 3 jam	600.000.-
		c. Halaman Parkir		
		1) Event/hiburan komersil	Per 6 jam	600.000.-

VII. Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

A. Bibit Tanaman atau Benih Tanaman

No	Bibit Tanaman atau Benih Tanaman	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Benih Padi	Per Kilogram	9.000
	- Benih Pokok	Per Kilogram	9.000
	- Benih Sebar		
2.	Bibit Pisang	Per Bibit	10.000

B. Hasil Pertanian

No	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Durian Lokal	Per Butir	5.000.-
2	Durian montong	Per Kilogram	15.000.-
3	Jambu Citra	Per Kilogram	10.000.-
4	Klengkeng	Per Kilogram	20.000.-
5	Jeruk	Per Kilogram	7.000.-
6	Rambutan	Per Kilogram	1.000.-

C. Hasil Perikanan

No	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Ikan Tawes		
	a. 1-3 cm	Per ekor	400,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	800,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	1.200,-
	2. Ikan Karper		
	a. 1-3 cm	Per ekor	150,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	250,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	400,-
	3. Ikan Lele		
	a. 1-3 cm	Per ekor	75,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	150,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	200,-
	4. Ikan Nila		
	a. 1-3 cm	Per ekor	100,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	200,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	400,-
	5. Ikan Grass Carp		
	a. 1-3 cm	Per ekor	250,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	400,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	500,-
	6. Ikan Pangasius		
	a. 1-3 cm	Per ekor	200,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	400,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	900,-
	7. Ikan Bawal		
	a. 1-3 cm	Per ekor	400,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	500,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	650,-
	8. Ikan Gurame		
	a. 1-3 cm	Per ekor	400,-
	b. 3-5 cm	Per ekor	900,-
	c. 5-8 cm	Per ekor	2.000,-

VIII. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Peruntukan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Bangunan/Gedung				
	1. Gedung Wanita	a. Umum	Per 8 jam	1.500.000 per hari	
		b. instansi	Per 8 jam		
2. Islamic Center	a. Kegiatan keagamaan. pertemuan/ rapat dan		Per hari	500.000.-	

		kegiatan sejenis			
		b. Resepsi/pesta pernikahan	Per hari	2.000.000.-	
		c. Pameran/eksinisi	Per hari	2.000.000.-	
		d. Panggung Terbuka	Per hari	2.500.000.-	
B.	Alat-Alat Berat				
	1. Wals Tangan		Per 8 jam	90.000.-	
	2. Mesin Gilas 2,5 ton		Per 8 jam	100.000,-	
	3. Mesin Gilas 2,5 ton		Per 8 jam	125.000,-	
	4. Mesin Gilas 6-8 ton		Per 8 jam	150.000,-	
	5. Mesin Gilas 8-10 ton		Per 8 jam	150.000,-	
	6. Tandem Roller		Per 8 jam	125.000.-	
	7. Backholoader	- Sosial	Per jam	100.000.-	
		- Umum	Per jam	125.000.-	
	8. Excavator Kecil	- Sosial	Per jam	80.000.-	
		- Umum	Per jam	100.000.-	
	9. Excavator Besar	- Sosial	Per jam	100.000.-	
		- Umum	Per jam	125.000.-	
	10. Excavator Lainnya		Per jam	250.000.-	
	11. Buldozer		Per 8 jam	125.000.-	
	10. Aspal Sprayer		Per 8 jam	60.000,-	
	11. Kompresor		Per 8 jam	150.000,-	
	12. A. Finisher		Per 8 jam		
	13. Tire Roller		Per 8 jam	250.000,-	
	14. Shovel Load		Per 8 jam	125.000,-	
	15. Rock Drill		Per 8 jam		
	16. Dump Truck		Per 8 jam	200.000.-	
	17. Clainshell		Per 8 jam		
	18. Beton Molen		Per 8 jam	100.000.-	
	19. Stemper		Per 8 jam	100.000.-	
	20. Las Listrik		Per 8 jam	75.000,-	
	21. Generator		Per 8 Jam	150.000,-	
	22. Kapal Tongkang		Per Jam	250.000.-	
C.	Pemakaian Lahan				
	1. Alun-alun Batang				
	a) Hari biasa	berdagang	/m ² /hari	1.000.-	
	b) Malam jum'at kliwon/hari besar	berdagang	/m ² /hari	1.500.-	
	2. Pusat Kuliner Selter Alun-Alun Batang	Berdagang	/m ² /hari	1.000.-	4.500.000.- Per Tahun (dibayar setiap awal tahun)
	3. Tempat Kegiatan Usaha (Limpung dan Bandar)	Berdagang	/m ² /hari	1.000.-	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal tahun)
	4. Tempat Kegiatan Usaha selain Batang. Limpung. dan Bandar	Berdagang	/m ² /hari	750.-	Menyesuaikan Luas (dibayar setiap awal bulan)
	5. Tempat Kegiatan Usaha Pujasera Batang dan Bawang	Berdagang	/m ² /hari	750.-	1.620.000.- Per Tahun (dibayar setiap awal tahun)

	6. Taman Hiburan Kramat		/m ² /hari	200.-	
	7. Bandar Eco Park		/m ² /hari	200.-	
	8. Pantai Ujungnegoro		/m ² /hari	200.-	
	9. Pantai Sigandu		/m ² /hari	200.-	
	10. Galangan Kapal		/m ² /hari	150.-	
	11. Lahan dilingkungan RPH		/m ² /hari	500,-	
D.	Tanah Milik Pemerintah Daerah				
	1. Lahan dipinggir jalan milik Pemerintah Daerah				
	a. Dalam wilayah kota Batang	Berjualan	/m ² /hari	600.-	
		Hajatan atau sejenisnya	/m ² /hari	3.000.-	
	b. Diluar wilayah kota Batang	Berjualan	/m ² /hari	1.000.-	
		Hajatan atau sejenisnya	/m ² /hari	4.000.-	
	c. Untuk kios/warung dan sejenisnya		/m ² /tahun	11.200.-	
	d. Untuk bercocok tanam		/m ² /tahun	1.200.-	
	e. Untuk pemasangan suatu peralatan/barang		/m ² /tahun	280.000.-	
	f. Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		/m ² /tahun	11.200.-	
	g. Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya		/m ² /tahun	2.400.-	
	h. Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame		/m ² /tahun	280.000.-	
	i. Pemasangan rel ban		/m ² /tahun	11.200.-	
	j. Untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya		/m ² /tahun	16.000.-	
	k. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan		/m ² /tahun	6.000.-	
	l. Untuk pemasangan pompa air		/m ² /tahun		

	m. Tanah untuk keperluan lain		/m ² /tahun		
	2. Tanah untuk Kios di lingkungan Pasar	Berdagang	/m ² /bulan	1.500.-	Menyesuaikan Luas
	3. Tanah Untuk ATM				
	a. di tepi jalan nasional		/m ² /tahun	5.000.000,-	
	b. di tepi jalan provinsi		/m ² /tahun	4.500.000,-	
	c. di tepi jalan kabupaten		/m ² /tahun	3.000.000,-	
	d. di tepi jalan desa		/m ² /tahun	2.000.000,-	
E.	Sewa MCK				
	Di Lokasi Pasar Rakyat				
	1. Lokasi Sangat Strategis		Kamar/ bulan	400.000.- s.d 500.000.-	4.800.000.- s.d 6.000.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis		Kamar/ bulan	300.000.- s.d < 400.000.-	3.600.000.- s.d 4.800.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis		Kamar/ bulan	150.000.- s.d < 300.000.-	1.800.000.- s.d 3.000.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	Di lokasi Pasar Hewan				
	1. Lokasi Sangat Strategis		Kamar/ bulan	100.000.- s.d < 150.000.-	1.200.000.- s.d 1.800.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis		Kamar/ bulan	50.000.- s.d <100.000.-	600.000.-s.d 1.200.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis		Kamar/ bulan	30.000.- s.d <50.000.-	360.000.-s.d 600.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	Di Tempat Usaha lainnya				
	1. Lokasi Sangat Strategis		Kamar/ bulan	200.000.- s.d 400.000.-	2.400.000.- s.d 4.800.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	2. Lokasi Strategis		Kamar/ bulan	60.000.- s.d 150.000.-	720.000.-s.d 1.800.000 Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
	3. Lokasi Kurang Strategis		Kamar/ bulan	30.000.- s.d 50.000.-	360.000.-s.d 600.000

					Per tahun (dibayarkan diawal tahun)
F	SEWA KIOS PASAR				
	LUAS 12 m ²		Per Tahun	11.006.000	Tahun I
				11.006.000	Tahun ke II
				11.447.000	Tahun ke III
				11.904.000	Tahun ke IV
				12.380.000	Tahun ke V
	LUAS 9 m ²		Per Tahun	8.155.000	Tahun I
				8.155.000	Tahun ke II
				8.481.000	Tahun ke III
				8.820. 000	Tahun ke IV
				9.173.000	Tahun ke V
	LUAS 4 m ²		Per Tahun	3.880.000	Tahun I
				3.880.000	Tahun ke II
				4.035.000	Tahun ke III
				4.197.000	Tahun ke IV
			4.365.000	Tahun ke V	
G	PAPAN VISUAL/BALIHO		/m ² /bulan	70.000	Jalan Utama
				60.000	Jalan Kelas A
				50.000	Jalan Kelas B

Pj. BUPATI BATANG.

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATANG

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman			
	a. Pagar	10.000	m'	untuk tinggi 0-2 m. lebih dari 2m dihitung kelipatan
	b. Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	5.000	m'	untuk tinggi 0-1.5m. lebih dari 1.5m dihitung kelipatan
	c. Turap batas kaveling/persil	2.500	m'	
2.	Konstruksi Penanda Masuk lokasi			
	a. Gapura	125.000	m ²	
	b. Gerbang	12.500	m ²	
3.	Konstruksi Perkerasan			
	a. Jalan	2.250	m ²	
	b. Lapangan upacara	1.500	m ²	
	c. Lapangan olahraga terbuka	1.500	m ²	
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal. Beton	1.500	m ²	
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblok/PavingBlok	750	m ²	
6.	Konstruksi Penghubung			
	a. Jembatan	140.000	m ²	
	b. <i>Box Culvert</i>	50.000	m ²	
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)	25.000	m ²	
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/ Barang)	75.000	m ²	
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/Underpass)	140.000	m ²	
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah			
	a. Kolam renang	42.500	m ²	
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	37.500	m ²	
11.	Konstruksi Septictank. Sumur Resapan	10.000	m ²	

12.	Konstruksi Menara			
	a. Menara Reservoir	500.000	Per 5 m ²	
	b. Cerobong	300.000	Per 5 m ²	
13.	Konstruksi Menara Air	50.000	Per 5 m ²	(Tandon/ Toren)
14.	Konstruksi Monumen			
	a. Tugu	1.250.000	Unit	
	b. Patung	1.250.000	Unit	
	c. Di dalam persil	1.250.000	Unit	
	d. Di luar persil	1.250.000	Unit	
15.	Konstruksi/instalasi Gardu Listrik			
	a. Instalasi listrik	500.000	Unit (Luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Biaya tambahan per m ² adalah Rp100.000.-
	b. Instalasi telepon/telekomunikasi	500.000	Unit (Luas maksimum 10m ²). Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Biaya tambahan per m ² adalah Rp100.000.-
	c. Instalasi pengolahan	250.000	Unit (Luas maksimum 10m ²). Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Biaya tambahan per m ² adalah Rp50.000.-
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama			
	a. Billboard papan iklan	1.000.000	Unit dan penambahannya	Luasan konstruksi reklame maksimum 12m ² . Apabila lebih dari 12m ² dikenakan biaya tambahan Rp250.000 per m ²
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000	Unit dan penambahannya	Luasan konstruksi reklame maksimum 6m ² . Apabila lebih dari 6m ² dikenakan biaya tambahan Rp100.000 per m ²
17.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	50.000	Unit Mesin	Luasan konstruksi pondasi mesin maksimum 10m ² . Apabila lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp25.000 per m ²

18.	Konstruksi Menara Televisi	2.500.000	Unit (tinggi maksimal 100m. selebihnya dihitung kelipatannya)	
19.	Konstruksi Antena radio			
	1). Sranding tower dengan konstruksi 3-4 kaki			
	a. Ketinggian 25-50m	1.000.000		
	b. Ketinggian 51-75m	1.125.000		
	c. Ketinggian 76-100m	1.250.000		
	d. Ketinggian 101-125m	1.375.000		
	e. Ketinggian 126-150m	1.500.000		
	f. Ketinggian di atas 150m	1.625.000		
	2). Sistem Guy wire/ bentang kawat			
	a. Ketinggian 0-50m	750.000		
	b. Ketinggian 51-75m	875.000		
	c. Ketinggian 76-100m	1.000.000		
	d. Ketinggian di atas 100m	1.125.000		
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)			
	1). Menara bersama			
	a. Ketinggian Kurang dari 25m	2.000.000	Unit	
	b. Ketinggian 25-50m	2.200.000	Unit	
	c. Ketinggian di atas 50m	2.400.000	Unit	
	2). Menara Mandiri			
	a. Ketinggian Kurang dari 25 m	1.750.000	Unit	
	b. Ketinggian 25-50m	1.875.000	Unit	
	c. Ketinggian di atas 50m	2.000.000	Unit	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar	1.500.000	Unit	
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)			
	a. Saluran	2.500	m'	
	b. Kolam tampung	2.500	m ²	
23.	Konstruksi Penyimpanan/Silo	7.500	m ³	

II. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/orang/bulan	Mengikuti nilai Kurs yang berlaku

Pj. BUPATI BATANG.

LANI DWI REJEKI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang bersama dengan DPRD Kabupaten Batang telah menetapkan 8 (delapan) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (satu) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 (tujuh) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah kabupaten Batang yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii)

memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan peraturan daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas

- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas
- Pasal 43 Cukup jelas
- Pasal 44 Cukup jelas
- Pasal 45 Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Ayat (1)
 Cukup jelas
- Ayat (2)
 Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.
 Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.
 Pernakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.
- Pasal 47 Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53 Cukup jelas
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 Cukup jelas
- Pasal 57 Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88

- Pasal 89 Cukup jelas
- Pasal 90 Cukup jelas
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Jalan Umum merupakan jalan nasional dan jalan provinsi.
Tempat Umum lainnya merupakan pasar.
- Pasal 91 Cukup jelas
- Pasal 92 Cukup jelas
- Pasal 93 Cukup jelas
- Pasal 94 Cukup jelas
- Pasal 95 Cukup jelas
- Pasal 96 Cukup jelas
- Pasal 97 Cukup jelas
- Pasal 98 Cukup jelas
- Pasal 99 Cukup jelas
- Pasal 100 Cukup jelas
- Pasal 101 Cukup jelas
- Pasal 102 Cukup jelas
- Pasal 103 Cukup jelas
- Pasal 104 Ayat (1) Pelayan pasar merupakan penyediaan fasilitas tanah dan bangunan pasar, penyediaan fasilitas pengamanan, penyediaan fasilitas penerangan umum, penyediaan fasilitas kebersihan, penyediaan fasilitas umum lainnya.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 105 Cukup jelas
- Pasal 106 Cukup jelas
- Pasal 107 Cukup jelas
- Pasal 108 Cukup jelas
- Pasal 109 Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138

Cukup jelas
Pasal 139

Cukup jelas
Pasal 140

Cukup jelas
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Cukup jelas
Pasal 149

Cukup jelas
Pasal 150

Cukup jelas
Pasal 151

Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153

Cukup jelas
Pasal 154

Cukup jelas
Pasal 155

Cukup jelas
Pasal 156

Cukup jelas
Pasal 157

Cukup jelas
Pasal 158

Cukup jelas
Pasal 159

Cukup jelas
Pasal 160

Cukup jelas
Pasal 161

Cukup jelas
Pasal 162

Pemanfaat Aset Daerah. antara lain penyewaan tanah dan bangunan. laboratorium. ruangan. papan visual. dan kendaraan bermotor.
Pasal 163

Cukup jelas
Pasal 164

Cukup jelas
Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194

Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ...